

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Reformulasi Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Transisi Menuju KUHP Nasional

Wawan Mulyo Utomo*, Sri Yuni Hastuti, Ridho Sa'dillah
Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

*Email Korespondensi: utomowawan648@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini menganalisis urgensi harmonisasi penegakan hukum terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) dalam masa transisi menuju pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Penelitian ini menyoroti ketegangan normatif antara ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun dalam Pasal 479 KUHP Nasional dengan batas syarat formil diversi di bawah 7 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ketegangan ini berpotensi memicu "jalan buntu yuridis" yang menjebak anak dalam sistem peradilan retributif. Melalui pendekatan yuridis-normatif, kajian ini menawarkan strategi reformulasi penanganan perkara dengan mengoptimalkan instrumen baru dalam KUHP Nasional, khususnya penerapan "Pemaafan Hakim" (*Rechterlijk Pardon*) berdasarkan Pasal 54 ayat (2) dan prioritas sanksi "Tindakan" (*Maatregel*) sesuai Pasal 113. Temuan kajian menegaskan bahwa aparat penegak hukum wajib meninggalkan paradigma penghukuman lama dengan menerapkan kalkulasi ancaman pidana maksimal bagi anak sebesar 1/2 (satu per dua) dari orang dewasa, serta memanfaatkan diskresi penuntutan subsidairitas untuk membuka peluang keadilan restoratif. Kesimpulan kajian ini merekomendasikan pergeseran orientasi dari pemenjaraan (*institutionalization*) menuju rehabilitasi fungsional guna mencegah residivisme dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas), Anak Berhadapan dengan Hukum, KUHP Nasional, Diversi, Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*)

1. PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (selanjutnya disebut Curas) merupakan salah satu delik pidana berat yang melibatkan unsur pengambilan paksa hak milik orang lain disertai ancaman fisik. Dalam satu dekade terakhir, keterlibatan anak (usia 12-18 tahun) sebagai pelaku aktif dalam tindak pidana ini menunjukkan grafik yang fluktuatif

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

namun konsisten. Motivasi yang melatarbelakanginya beragam, mulai dari desakan ekonomi, pengaruh lingkungan sosial (*peer group*), hingga pola pengasuhan yang disfungsional (Riyadi, 2024).

Penanganan hukum terhadap anak pelaku Curas selama ini dihadapkan pada dilema yuridis yang tajam. Di satu sisi, Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama mengamanatkan sanksi pidana yang berat (maksimal 9 tahun) sebagai bentuk *general deterrence*. Kondisi ini menciptakan sebuah antinomi hukum. Anak pelaku Curas (Pasal 365 KUHP/Pasal 479 KUHP Baru) yang diancam pidana 9 tahun, secara otomatis kehilangan hak diversi formalnya. Akibatnya, mereka "terpaksa" diproses dalam peradilan formal yang berujung pada stigmatisasi dan pemenjaraan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang dalam banyak studi justru terbukti menjadi "sekolah kejahatan" (*school of crime*) dan meningkatkan risiko residivisme (Muladi, 1985). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mewajibkan pendekatan restoratif. Ketegangan ini sering kali berujung pada pemidanaan penjara (retributif) karena hambatan formal dalam penerapan diversi.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), terjadi pergeseran paradigma pemidanaan yang signifikan dari *retributive justice* menuju *corrective* dan *restorative justice*. Artikel ini mengkaji strategi penerapan hukum terhadap anak pelaku Curas di masa transisi, dengan fokus pada harmonisasi Pasal 479 KUHP Baru dan penggunaan instrumen "Pemaafan Hakim" untuk mengatasi kekakuan prosedur formal.

Untuk memastikan kebaruan (*novelty*) dan posisi penelitian ini dalam khazanah ilmu hukum, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- a. Penelitian Alfin Miftahus Surur (2024) dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds)*". Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Pasal 365 KUHP lama (Surur, 2024).

Perbedaan: Penelitian ini masih menggunakan perspektif positivisme hukum lama dan belum mengkaji dampak pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) terhadap pola pemidanaan.

- b. Jurnal oleh Laiya, Badu, & Imran (2025) dengan judul "*Kriteria Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Pembelaan Diri Akibat Tindakan Kriminal yang Mengancam Nyawa*". Fokus kajian ini adalah pada aspek pembelaan diri korban begal dan penerapan *restorative justice* (RJ) secara umum (Laiya et al., 2025).

Perbedaan: Penelitian tersebut lebih menyoroti posisi korban yang melakukan pembelaan paksa (*noodweer*), sedangkan artikel ini secara spesifik menyoroti konstruksi hukum bagi pelaku anak yang terhalang syarat diversi karena tingginya ancaman pidana.

- c. Kajian Lin Yan Che (2021) mengenai "*Reformulasi Kebijakan Diversi terhadap Seluruh Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak*". Kajian ini mengkritisi batasan 7 tahun dalam UU SPPA (Che & Adhari, 2021).

Perbedaan: Penelitian ini bersifat *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan/saran revisi UU). Sementara artikel yang penulis susun menawarkan solusi *ius operatum* (hukum yang bekerja saat ini) dengan memanfaatkan celah hukum melalui "Pemaafan Hakim" dan "Pidana Tindakan" dalam KUHP Nasional tanpa harus menunggu revisi UU SPPA.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu di atas, kebaruan utama dari artikel ini terletak pada analisis integratif antara delik Curas dalam Pasal 479 KUHP Nasional

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dengan mekanisme "Pemaafan Hakim" (*Judicial Pardon*) sebagai solusi terobosan (*breakthrough*) atas kebuntuan diversifikasi formal dalam UU SPPA. Artikel ini menawarkan formulasi praktis bagi hakim dan jaksa untuk menerapkan keadilan restoratif pada kasus berat (ancaman >7 tahun) di masa transisi hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bersifat preskriptif, dengan rincian metodologi sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menelaah norma dalam Pasal 365 KUHP (WvS), Pasal 479 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA untuk mengidentifikasi konflik norma dan harmonisasi aturan.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Mengkaji konsep *Restorative Justice*, *Diversi*, dan *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) untuk membangun argumen teoritis mengenai pergeseran paradigma pemidanaan.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Menganalisis *ratio decidendi* dalam putusan pengadilan terbaru, seperti Putusan PN Lubuk Pakam No. 23/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lbp (contoh diversifikasi berhasil) dan putusan lain yang relevan untuk melihat disparitas penerapan hukum.

Adapun bahan hukum terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer: KUHP (WvS), UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional), UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA), Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014, dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Jurnal hukum bereputasi nasional dan internasional, buku teks hukum pidana anak, serta hasil penelitian terkait kriminologi dan pemidanaan anak.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

c. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Kemudian teknik pengumpulan dan analisis data bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan sistem inventarisasi dan kategorisasi digital. Analisis dilakukan menggunakan metode silogisme deduktif, diawali dengan premis mayor (norma hukum positif dan prinsip KUHP Baru), dihubungkan dengan premis minor (fakta hukum kekakuan syarat diversifikasi pada kasus Curas), untuk ditarik kesimpulan berupa preskripsi atau rekomendasi penegakan hukum yang ideal.

3. HASIL & PEMBAHASAN

Analisis Normatif: Transformasi Delik dari Pasal 365 WvS ke Pasal 479 KUHP Baru

a. Komparasi Unsur dan Ancaman Pidana

Langkah fundamental dalam perbaikan penanganan perkara adalah memahami konstruksi pasal baru yang mengatur Curas. Pasal 479 UU No. 1 Tahun 2023 menjadi rujukan utama pengganti Pasal 365 KUHP lama.

Tabel 1. Komparasi Unsur dan Ancaman Pidana

Elemen Yuridis	Pasal 365 KUHP Lama (WvS)	Pasal 479 KUHP Baru (UU 1/2023)	Analisis Implikasi bagi Anak
Rumusan Delik	Pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti kekerasan/ancaman kekerasan.	Substansi unsur tetap sama, dengan penyesuaian bahasa hukum nasional.	Pembuktian unsur objektif (<i>actus reus</i>) dan subjektif (<i>mens rea</i>) relatif tidak berubah.
Ancaman Pokok (Ayat 1)	Pidana penjara paling lama 9 tahun.	Pidana penjara paling lama 9 tahun.	<i>Critical Point</i> : Angka 9 tahun ini tetap menjadi hambatan utama dalam penerapan Diversifikasi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

			formal berdasarkan UU SPPA.
Kualifikasi Pemberat (Ayat 2)	Dilakukan malam hari, dua orang/lebih, merusak jalan, dll (Max 12 tahun).	Fokus pada akibat: Mengakibatkan Luka Berat (Max 12 tahun).	KUHP Baru lebih menekankan pada <i>akibat fisik</i> (luka berat) sebagai dasar pemberatan pidana di ayat 2, menuntut pembuktian visum yang lebih ketat.
Akibat Kematian (Ayat 3)	Pidana penjara paling lama 15 tahun.	Pidana penjara paling lama 15 tahun.	Tetap dikategorikan sebagai kejahatan sangat serius (<i>serious crime</i>).

b. Problematika Yuridis: "Barrier" Diversi 7 Tahun

Hambatan terbesar dalam penerapan keadilan restoratif secara formal bagi anak pelaku Curas terletak pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Pasal tersebut membatasi kewajiban diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun.

- 1) Fakta Hukum: Pasal 479 ayat (1) KUHP Baru memiliki ancaman maksimal 9 tahun.
- 2) Konsekuensi: Secara tekstual, anak yang melakukan Curas, meskipun kerugian korban kecil dan kekerasan yang dilakukan minor tidak memenuhi syarat formil untuk diversi wajib. Hal ini sering memaksa penyidik dan penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan, menutup ruang penyelesaian di luar peradilan (*out-of-court settlement*) (S et al., 2023).

Untuk menghindari stigmatisasi penjara bagi anak akibat "jebakan" angka 9 tahun tersebut, aparat penegak hukum perlu menerapkan strategi progresif yang didukung oleh instrumen KUHP Baru. Dalam hal ini, jika perkara Curas anak harus masuk ke persidangan karena gagal syarat diversi, Hakim memiliki kewenangan korektif melalui

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru: "*Hakim sedapat mungkin menjatuhkan pidana penjara paling singkat atau tidak menjatuhkan pidana penjara jika: a. terdakwa adalah anak;... c. kerugian relatif kecil...*"

Adapun mekanisme penerapannya adalah sebagai berikut:

Hakim menyatakan anak terbukti bersalah melanggar Pasal 479 KUHP Baru, namun dalam amar putusan menggunakan diskresi Rechterlijk Pardon untuk:

- a. Tidak menjatuhkan pidana badan (penjara).
- b. Langsung menetapkan sanksi tindakan (rehabilitasi/pengembalian ke orang tua).
- c. Mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan (pemulihan keseimbangan) telah tercapai melalui perdamaian di persidangan, meskipun diversi formal di penyidikan tidak terjadi.

Selain itu, Kejaksaan sebagai *dominus litis* memegang peran krusial. Dalam kasus Curas yang bobot kekerasannya ringan (misalnya: perampasan tanpa senjata tajam atau tanpa luka), Penuntut Umum disarankan menerapkan lapisan dakwaan:

- a. Primair: Pasal 479 ayat (1) (Curas - 9 tahun).
- b. Subsidair: Pasal 363 (Pencurian Pemberatan - 7 tahun) atau Pasal 362 (Pencurian Biasa - 5 tahun).

Dengan adanya dakwaan subsidair yang ancamannya 7 tahun atau di bawahnya, peluang untuk menerapkan Keadilan Restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 menjadi terbuka, dengan pertimbangan hati nurani dan kepentingan masa depan anak (Sabrina et al., 2025).

Rekalkulasi Sanksi Pidana: Penegakan Asas *Lex Favorabilia*

Dalam masa transisi hukum ini, kesalahan penerapan rumus pengurangan hukuman bagi anak sering terjadi. Penegak hukum wajib meninggalkan rumus lama (1/3) dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

beralih ke rumus yang lebih menguntungkan anak sesuai UU SPPA dan prinsip KUHP Baru.

Tabel 2. Pedoman Penghitungan Tuntutan Maksimal (Pasal 479 KUHP Baru): Sesuai Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, pidana penjara bagi anak adalah 1/2 (setengah) dari ancaman orang dewasa

Kualifikasi Pasal 479	Ancaman Dewasa (Maksimal)	Batas Maksimal Pidana Anak (Rumus 1/2)
Ayat 1 (Curas Biasa)	9 Tahun	4 Tahun 6 Bulan
Ayat 2 (Luka Berat)	12 Tahun	6 Tahun
Ayat 3 (Mati)	15 Tahun	7 Tahun 6 Bulan

Implikasi praktis yang dapat dianalisis adalah bahwa segala tuntutan atau vonis yang melebihi batas 1/2 tersebut (misal: menuntut 5 tahun penjara untuk Pasal 479 ayat 1) adalah *ultra vires* (melampaui kewenangan) dan batal demi hukum karena melanggar hak konstitusional anak (Bahmid, 2024).

Adapun reorientasi sanksi adalah dengan mengutamakan tindakan di atas pemenjaraan melalui:

a. Inefektivitas Lembaga Pemasyarakatan (LPKA)

Studi kriminologi menunjukkan bahwa pemenjaraan (*institutionalization*) bagi anak pelaku kejahatan harta benda sering kali kontraproduktif. LPKA berpotensi menjadi tempat transfer ilmu kejahatan (*school of crime*), yang justru meningkatkan risiko residivisme pasca-bebas (Dwijayanti, 2014).

b. Prioritas Sanksi "Tindakan" (Pasal 113 KUHP Baru)

Hakim dan Jaksa harus memprioritaskan jenis sanksi Tindakan yang bersifat edukatif dan korektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 KUHP Baru:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 1) Kewajiban Mengikuti Pelatihan Kerja: Opsi paling relevan untuk motif ekonomi. Anak diberikan *hard skill* agar mandiri secara finansial tanpa perlu melakukan kejahatan.
- 2) Perbaikan Akibat Tindak Pidana (Restitusi): Mewajibkan anak/keluarga mengganti kerugian materiil korban. Ini mengajarkan konsep tanggung jawab (*accountability*) yang nyata.
- 3) Perawatan di LPKS: Panti rehabilitasi sosial sebagai alternatif yang lebih humanis dibandingkan lingkungan penjara.

Sementara dalam analisis preseden peradilan dapat ditelusuri sebagai berikut:

- a. Putusan PN Lubuk Pakam (No. 23/Pid.Sus-Anak/2025): Mencatat keberhasilan Diversi pada tingkat pengadilan. Hal ini menunjukkan preseden positif di mana hakim berani menerobos batas formal ancaman pidana demi tercapainya kesepakatan damai yang substantif.
- b. Putusan PN Kayuagung: Menjatuhkan vonis penjara singkat. Meskipun durasinya pendek, vonis penjara tetap meninggalkan stigma. Pendekatan ini seharusnya menjadi *ultimum remedium* (upaya terakhir) hanya jika anak merupakan residivis atau perbuatannya sangat sadis.

4. KESIMPULAN

Penerapan hukum terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 479 KUHP Baru) memerlukan kehati-hatian ekstra. Benturan antara tingginya ancaman pidana (9 tahun) dengan syarat diversi (di bawah 7 tahun) tidak boleh mengorbankan masa depan anak. KUHP Baru menyediakan jalan keluar melalui Pemaafan Hakim (Pasal 54) dan prioritas Sanksi Tindakan (Pasal 113) yang harus dioptimalkan oleh penegak hukum.

Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

- a. Bagi Penuntut Umum: Wajib menggunakan penghitungan pengurangan pidana 1/2 (setengah) secara ketat. Prioritaskan tuntutan berupa "Pelatihan Kerja" atau "Pelayanan Masyarakat" dibandingkan pidana badan.
- b. Bagi Hakim: Gunakan wewenang *Judicial Pardon* secara aktif untuk memutus mata rantai pemidanaan formal jika korban telah memaafkan, meskipun pasal yang didakwakan tergolong berat.
- c. Bagi Bapas: Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) harus menyajikan rekomendasi sanksi tindakan yang konkret dan aplikatif (misal: merujuk ke balai latihan kerja spesifik) untuk meyakinkan hakim.

5. REFERENSI

- Bahmid, M. R. (2024). *Penjatuhan Sanksi Pidana Melebihi Batas Maksimum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Hukum Putusan Pengadilan Negeri Mempawah No. 2/Pid.Sus Anak/2019/PN Mpw)*. Universitas Islam Indonesia.
- Che, L. Y., & Adhari, A. (2021). Reformulasi Kebijakan Diversi terhadap Seluruh Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 3403–3423. <https://id.scribd.com/document/915485245/Jurnaladm-3403-3423-Lin-Yan-Che>
- Dwijayanti, M. (2014). *Diversi Terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana* [Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/13724/>
- Laiya, R. K., Badu, L. W., & Imran, S. Y. (2025). Kriteria Penerapan Restorative Justice terhadap Pelaku Pembelaan Diri Akibat Tindakan Kriminal yang Mengancam Nyawa. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 191–206. <https://doi.org/10.62335/awge7a70>
- Muladi. (1985). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni.
- Riyadi, P. (2024). Reconstruction of Restorative Justice Regulations Within the Indonesian Penal System Post-Law No. 1 of 2023. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(2), 154–167. <https://doi.org/10.59001/pjls.v3i2.241>
- S, M., Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Hukum Indonesia, 5(2), 358–373.

Sabrina, N. M., Hidjaz, M. K., & Ilham, M. A. (2025). Analisis Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Dialogica*, 1(1), 1–15.

Surur, A. M. (2024). *Tinjauan Yuridis Pidana Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 2/PidSus-Anak/2022/PN-Kds)* [Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta]. <https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/847/>